



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang;
- b. bahwa penetapan Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penetapan dan penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
13. Berita Acara Rapat Batas Antar Kabupaten Sanggau dengan Sekadau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sanggau.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titikPB akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
19. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik PB akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
20. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.
21. Bujur Barat yang selanjutnya disingkat BB.
22. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU.
23. Lintang Selatan yang Selanjutnya disingkat LS.

BAB II
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat : Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas
- b. Batas sebelah Selatan : Desa Rambin Kecamatan Kapuas.
- c. Batas sebelah Timur : Kabupaten Sekadau.
- d. Batas sebelah Utara : Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas dan Desa Inggis Kecamatan Mukok.

Pasal 3

Batas Wilayah Adminstrasi Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Segmen Batas Wilayah Adminstrasi Desa Botuh Lintang Dengan Desa Inggis Kecamatan Mukok:
 - 1) dimulai dari PB 1 yang terletak di Jembatan Sungai Kerosik yaitu PBU 8 Batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau pada koordinat $0^{\circ} 01' 1.1028''$ LS dan $110^{\circ} 43' 31.3176''$ BT,
 - 2) tarik lurus menuju ke arah barat sampai pada PB 2 yang terletak di lokasi bekas Kantor Ado atau Tanah Pendi pada Koordinat $0^{\circ} 01' 3.3420''$ LS dan $110^{\circ} 43' 15.1140''$ BT,
 - 3) dari PB 2 tarik lurus ke arah barat sampai pada PB 3 yang merupakan pertigaan batas Desa Botuh Lintang, Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas dan Desa Inggis Kecamatan Mukok yang terletak di kebun Sawit Pendi dan Sutopo pada Koordinat $0^{\circ} 01' 3.4860''$ LS dan $110^{\circ} 43' 11.2512''$ BT. PB 3 merupakan batas akhir dari Segmen Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang dengan Desa Inggis.
- b. Segmen batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang dengan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas:
 - 1) dimulai dari PB 3 yang merupakan pertigaan batas Desa Botuh Lintang, Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas dan Desa Inggis Kecamatan Mukok yang terletak di Kebun Sawit Pendi dan Sutopo pada Koordinat $0^{\circ} 01' 3.4860''$ LS dan $110^{\circ} 43' 11.2512''$ BT;

- 2) dari PB 3 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 4 yang terletak di Kerosik lokasi kebun sawit Adang pada koordinat $0^{\circ} 01' 7.2300''$ LS dan $110^{\circ} 42' 55.0296''$ BT;
- 3) dari PB 4 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 5 yang terletak di Simpang Kebun Karet Rabai pada koordinat $0^{\circ} 01' 10.7148''$ LS dan $110^{\circ} 42' 53.3448''$ BT;
- 4) dari PB 5 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 6 yang terletak di Kebun Plasma PT. MPE berbatasan dengan Kebun karet Suren pada Koordinat $0^{\circ} 01' 16.9896''$ LS dan $110^{\circ} 42' 51.1272''$ BT;
- 5) dari PB 6 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 7 yang terletak di Kebun Plasma PT. MPE Blok 4 pada koordinat $0^{\circ} 01' 16.9896''$ LS dan $110^{\circ} 42' 51.1272''$ BT;
- 6) dari PB 7 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 8 yang terletak di Kebun Plasma PT. MPE Blok 4 berbatasan dengan Pengaren Muntuh pada koordinat $0^{\circ} 01' 23.9232''$ LS dan $110^{\circ} 42' 44.5032''$ BT;
- 7) dari PB 8 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 9 yang terletak di Lokasi Kebun Sawit Ajun warga Dusun Kenual pada Koordinat $0^{\circ} 01' 26.7888''$ LS dan $110^{\circ} 42' 41.6340''$ BT;
- 8) dari PB 9 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 10 yang terletak di Kebun Karet Aban warga Dusun Kenual pada Koordinat $0^{\circ} 01' 37.2324''$ LS dan $110^{\circ} 42' 16.1820''$ BT;
- 9) dari PB 10 tarik lurus menuju ke arah Barat sampai pada PB 11 yang terletak di Kebun Sawit Apan warga Dusun Kenual dengan Koordinat $0^{\circ} 01' 36.0156''$ LS dan $110^{\circ} 42' 5.9256''$ BT;
- 10) dari PB 11 tarik lurus menuju ke arah Barat Daya sampai pada PB 12 yang terletak di Jalan Jalur 1 Trans PT. MPE Seduet pada Koordinat $0^{\circ} 01' 39.4680''$ LS, $110^{\circ} 41' 55.3308''$ BT;
- 11) dari PB 12 tarik lurus menuju ke arah Barat sampai pada PB 13 yang terletak di jalan Jalur 2 Trans PT. MPE Seduet pada koordinat $0^{\circ} 01' 37.7256''$ LS dan $110^{\circ} 41' 48.7788''$ BT;
- 12) dari PB 13 tarik lurus menuju ke arah barat sampai pada PB 14 yang terletak di jalan jalur 3 Trans PT. MPE Lobak Majik berbatasan dengan kebun sawit M. Yanto pada koordinat $0^{\circ} 01' 36.0984''$ LS dan $110^{\circ} 41' 42.2304''$ BT;

- 13) dari PB 14 tarik lurus menuju ke arah barat laut sampai pada PB 15 yang terletak di Lobak Tutun pada koordinat $0^{\circ} 01' 35.1768''$ LS dan $110^{\circ} 41' 37.9968''$ BT;
- 14) dari PB 15 tarik lurus menuju ke arah utara sampai pada PB 16 yang terletak di Utak Lobak Majik pada koordinat $0^{\circ} 01' 31.0656''$ LS dan $110^{\circ} 41' 36.4272''$ BT;
- 15) dari PB 16 tarik lurus menuju ke arah barat sampai pada PB 17 yang terletak di Lobak Majik 1 pada Koordinat $0^{\circ} 01' 30.1836''$ LS dan $110^{\circ} 41' 25.2420''$ BT;
- 16) dari PB 17 tarik lurus menuju ke arah barat sampai pada PB 18 yang terletak di Lobak Majik 2 pada Koordinat $0^{\circ} 01' 28.9524''$ LS dan $110^{\circ} 41' 17.9772''$ BT;
- 17) dari PB 18 tarik lurus menuju ke arah utara melalui Pongaren Mogint 1 sampai pada PB 19 yang terletak di Pongaren Mongin 2 pada koordinat $0^{\circ} 01' 23.6748''$ LS dan $110^{\circ} 41' 13.9668''$ BT;
- 18) dari PB 19 tarik lurus menuju ke arah barat melalui Pongaren Muntuh 1 dan Pongaren Muntuh 2 sampai pada PB 20 yang terletak di Pongaren Muntuh 3 dengan koordinat $0^{\circ} 01' 23.4012''$ LS dan $110^{\circ} 41' 10.6944''$ BT;
- 19) dari PB 20 tarik lurus menuju ke arah selatan melalui Pongaren Puntuh 4 sampai pada PB 21 yang terletak di Mungguk Kelampai pada koordinat $0^{\circ} 01' 30.5976''$ LS dan $110^{\circ} 40' 45.7680''$ BT;
- 20) dari PB 21 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 22 yang terletak di Tobudak Bantal pada koordinat $0^{\circ} 01' 34.3740''$ LS dan $110^{\circ} 40' 43.3776''$ BT;
- 21) dari PB 22 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 23 yang terletak di Tapang Ayau pada koordinat $0^{\circ} 01' 40.9548''$ LS dan $110^{\circ} 40' 42.9384''$ BT;
- 22) dari PB 23 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 24 yang terletak di Kebun Sawit Atong pada koordinat $0^{\circ} 01' 55.8480''$ LS dan $110^{\circ} 40' 57.3852$ BT;
- 23) dari PB 24 tarik lurus menuju ke arah selatan melalui Namik pada menuju PB 25 yang terletak di Sungai Namik pada koordinat $0^{\circ} 02' 9.9564''$ LS dan $110^{\circ} 40' 42.3408''$ BT;
- 24) dari PB 25 tarik lurus menuju ke arah selatan Balai Buaya 3, Balai Buaya 2 sampai pada PB 26 yang terletak di Balai Buaya Batas Pertigaan Desa Nanga Biang, Desa Rambin dan

Desa Botuh Lintang pada koordinat $0^{\circ} 03' 15.9444''$ LS dan $110^{\circ} 40' 11.5536''$ BT. PB 26 merupakan batas akhir dari Segmen Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang dengan Desa Nanga Biang.

c. Segmen Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang Dengan Desa Rambin Kecamatan Kapuas:

- 1) dimulai dari PB 26 yang terletak di Balai Buaya Batas Pertigaan desa Nanga Biang, Desa Rambin dan Desa Botuh Lintang pada koordinat $0^{\circ} 03' 15.9444''$ LS dan $110^{\circ} 40' 11.5536''$ BT;
- 2) dari PB 26 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 27 yang terletak di Sungai Kerosik pada koordinat $0^{\circ} 04' 18.0120''$ LS dan $110^{\circ} 41' 22.9704''$ BT;
- 3) dari PB 27 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 28 yang terletak di Sungai Puntol pada koordinat $0^{\circ} 04' 34.9788''$ LS dan $110^{\circ} 41' 38.0040''$ BT;
- 4) dari PB 28 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 29 yang terletak di Tapang Mabai pada Koordinat $0^{\circ} 04' 50.2716''$ LS dan $110^{\circ} 41' 49.7868''$ BT;
- 5) dari PB 29 tarik lurus menuju ke arah selatan sampai pada PB 30 yang terletak di Lanau Menama pada koordinat $0^{\circ} 04' 48.4248''$ LS dan $110^{\circ} 42' 5.9112''$ BT;
- 6) dari PB 30 tarik lurus menuju ke arah timur sampai pada garis batas Administrasi Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau terletak di Gua Macan pada koordinat $0^{\circ} 4' 39.91''$ LS dan $110^{\circ} 42' 56.61''$ BT;
- 7) pertigaan batas desa Botuh Lintang Dengan Desa Rambin Kec. Kapuas dan Kabupaten Sekadau. PB 30 merupakan batas akhir dari Segmen Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang dengan Desa Rambin.

d. Segmen Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang Dengan Kabupaten Sekadau:

- 1) dimulai dari Gua Macan pada koordinat $0^{\circ} 4' 39.91''$ LS dan $110^{\circ} 42' 56.61''$ BT mengikuti garis batas daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sekadau melalui PBU 5, PBU 6, PBU 7 sampai pada PBU 8;
- 2) PBU 8 merupakan batas akhir dari Segmen Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang dengan Kabupaten Sekadau.

Pasal 4

Posisi PB dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang dan koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,



BAMBANG, SH., MHum

Penata (III/c)

NIP. 19821026 201001 1 010



PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa :

DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:27.000

0 675 1.350 2.700 M

Proyeksi Transverse Mercator Sistem
Grid Grid Geografi dan Grid UTM
Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi :

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara	Pilar Batas Daerah
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten	Titik Batas Desa
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan	
	Sungai	Batas Desa	

DAFTAR TITIK KORDINAT DESA BOTUH LINTANG		
No Titik	Bujur Timur	Lintang Utara
PB 1	110°42' 15,124" E	0° 7' 3,342" S
PB 2	110°42' 15,200" E	0° 7' 7,230" S
PB 3	110°42' 41,434" E	0° 7' 26,781" S
PB 4	110°42' 16,212" E	0° 7' 37,251" S
PB 5	110°42' 15,201" E	0° 7' 38,461" S
PB 6	110°42' 16,427" E	0° 7' 38,461" S
PB 7	110°42' 17,297" E	0° 7' 28,352" S
PB 8	110°42' 14,224" E	0° 7' 22,338" S
PB 9	110°42' 7,239" E	0° 7' 18,347" S
PB 10	110°42' 45,768" E	0° 7' 18,348" S
PB 11	110°42' 42,298" E	0° 7' 14,351" S
PB 12	110°42' 17,201" E	0° 7' 10,348" S
PB 13	110°42' 42,241" E	0° 7' 10,347" S
PB 14	110°42' 23,261" E	0° 7' 11,347" S
PB 15	110°42' 11,254" E	0° 7' 11,344" S
PB 16	110°42' 22,297" E	0° 7' 11,332" S
PB 17	110°42' 49,787" E	0° 7' 10,272" S
PB 18	110°42' 16,204" E	0° 7' 10,241" S

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Pegangan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan pegangan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.


SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dan Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Pegangan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
5. Benda Acara Penetapan dan Pegangan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :

1. Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
2. Peta Ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI



PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa :

DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:10.000

Proyeksi Transverse Mercator Sistem
Gnd Grid Geografi dan Grid UTM
Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi : Petunjuk Letak Peta :

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Dusun	Sungai	Batas Kecamatan
		Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Tiik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT DESA BOTUH LINTANG

No Urut	Koordinat Geografi	
	Bujur Timur	Lintang Utara
PB 1	110°43' 15,23 4"E	0° 3' 3,42 1"S
PB 2	110°42' 05,20 0"E	0° 3' 7,21 6"S
PB 3	110°42' 41,23 4"E	0° 3' 26,74 9"S
PB 4	110°42' 16,22 2"E	0° 3' 37,23 2"S
PB 5	110°41' 05,23 1"E	0° 3' 19,46 1"S
PB 6	110°41' 16,23 1"E	0° 3' 19,24 6"S
PB 7	110°41' 17,23 7"E	0° 3' 28,95 2"S
PB 8	110°41' 14,22 8"E	0° 3' 22,33 8"S
PB 9	110°41' 7,22 8"E	0° 3' 18,24 7"S
PB 10	110°40' 45,21 8"E	0° 3' 16,54 1"S
PB 11	110°40' 42,20 8"E	0° 3' 40,55 5"S
PB 12	110°40' 57,20 5"E	0° 3' 55,44 8"S
PB 13	110°40' 42,24 1"E	0° 3' 5,95 4"S
PB 14	110°40' 21,23 3"E	0° 3' 57,24 7"S
PB 15	110°40' 11,23 4"E	0° 3' 14,24 1"S
PB 16	110°41' 22,27 0"E	0° 3' 14,03 2"S
PB 17	110°41' 49,29 7"E	0° 3' 50,27 2"S
PB 18	110°42' 06,28 4"E	0° 3' 19,23 4"S

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan Informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.


SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
- Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :

- Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI



PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa :

DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:10.000

Proyeksi Transverse Mercator Sistem
Grid Grid Geografi dan Grid UTM
Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi : Petunjuk Letak Peta :

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan
	Sungai	Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Tikik Batas Desa

DAFTAR TIKIK KORDINAT DESA BOTUH LINTANG

No Titik	Koordinat Geografis	
	Bujur (Primer)	Lintang (Kiri)
PB 1	110°52' 15,214" E	0° 3,363" S
PB 2	110°52' 50,050" E	0° 7,250" S
PB 3	110°52' 45,034" E	0° 26,760" S
PB 4	110°52' 36,222" E	0° 10,212" S
PB 5	110°51' 55,331" E	0° 18,448" S
PB 6	110°51' 36,423" E	0° 15,248" S
PB 7	110°51' 37,373" E	0° 24,953" S
PB 8	110°51' 34,228" E	0° 12,319" S
PB 9	110°51' 1,270" E	0° 18,349" S
PB 10	110°50' 45,368" E	0° 20,593" S
PB 11	110°50' 42,293" E	0° 40,253" S
PB 12	110°50' 57,205" E	0° 10,341" S
PB 13	110°50' 42,341" E	0° 3,954" S
PB 14	110°50' 25,251" E	0° 10,269" S
PB 15	110°50' 11,204" E	0° 15,244" S
PB 16	110°51' 22,270" E	0° 18,212" S
PB 17	110°51' 49,393" E	0° 50,272" S
PB 18	110°52' 36,404" E	0° 10,314" S

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
- Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Tikik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi


CATATAN :

- Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,

BAMBANG, SH., MHum
Penata (III/c)
NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI



PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa :
DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:10.000

Proyeksi : Transverse Mercator Sistem
Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum : World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi :

Petunjuk Letak Peta :

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan
	Sungai	Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Titik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT DESA BOTUH LINTANG

No Urut	Koordinat Geografis	
	Bujur Timur	Lintang Utara
PS 1	110°43' 15.214" E	0° 30' 32.1" N
PS 2	110°43' 05.000" E	0° 30' 30.1" N
PS 3	110°43' 41.234" E	0° 30' 28.5" N
PS 4	110°43' 16.282" E	0° 30' 27.1" N
PS 5	110°43' 05.331" E	0° 30' 26.5" N
PS 6	110°43' 36.427" E	0° 30' 26.0" N
PS 7	110°43' 17.377" E	0° 30' 25.5" N
PS 8	110°43' 14.028" E	0° 30' 25.0" N
PS 9	110°43' 7.208" E	0° 30' 24.5" N
PS 10	110°43' 45.768" E	0° 30' 24.0" N
PS 11	110°43' 42.358" E	0° 30' 23.5" N
PS 12	110°43' 57.285" E	0° 30' 23.0" N
PS 13	110°43' 42.341" E	0° 30' 22.5" N
PS 14	110°43' 23.351" E	0° 30' 22.0" N
PS 15	110°43' 13.264" E	0° 30' 21.5" N
PS 16	110°43' 22.870" E	0° 30' 21.0" N
PS 17	110°43' 41.787" E	0° 30' 20.5" N
PS 18	110°43' 56.008" E	0° 30' 20.0" N

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
- Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi


CATATAN :

- Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketenuban yang mengatur teknis pembuatan peta.
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,

BAMBANG, SH., MHum
Penata (III/c)
NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI



PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa :

DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:10.000

Proyeksi Transverse Mercator Sistem
Grid Grid Geografi dan Grid UTM
Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi : Petunjuk Letak Peta :

KABUPATEN SANGGAU

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Negara
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kabupaten
	Sungai	Batas Kecamatan
		Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Tikik Batas Desa

DAFTAR TITIK KORDINAT DESA BOTUH LINTANG

No. Titik	Koordinat Geografis	
	Bujur Timur	Lintang Utara
PB 1	110°43' 15,314" E	0° 31,342" S
PB 2	110°42' 50,250" E	0° 31,250" S
PB 3	110°42' 41,634" E	0° 30,789" S
PB 4	110°42' 16,282" E	0° 31,212" S
PB 5	110°42' 05,381" E	0° 30,466" S
PB 6	110°42' 36,422" E	0° 30,046" S
PB 7	110°42' 17,237" E	0° 29,952" S
PB 8	110°42' 18,028" E	0° 29,218" S
PB 9	110°42' 7,229" E	0° 28,347" S
PB 10	110°42' 40,268" E	0° 28,588" S
PB 11	110°42' 42,281" E	0° 40,950" S
PB 12	110°42' 57,265" E	0° 30,841" S
PB 13	110°42' 42,281" E	0° 30,954" S
PB 14	110°42' 23,261" E	0° 31,817" S
PB 15	110°42' 11,554" E	0° 31,844" S
PB 16	110°42' 22,237" E	0° 18,832" S
PB 17	110°42' 49,237" E	0° 16,272" S
PB 18	110°42' 56,601" E	0° 16,241" S

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
- Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi


CATATAN :

- Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Penundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,

BAMBANG, SH., MHum
Penata (III/c)
NIP. 19821026 201001 1 010



PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa :

DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:10.000

Proyeksi Transverse Mercator Sistem
Grid Grid Geografi dan Grid UTM
Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi : Petunjuk Letak Peta :

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Permukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan
	Sungai	Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Titik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT DESA BOTUH LINTANG

No Urut	Koordinat Geografi	
	Bujur (Primer)	Lintang (Primer)
PR 1	110° 42' 15,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 2	110° 42' 55,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 3	110° 42' 45,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 4	110° 42' 15,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 5	110° 42' 55,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 6	110° 42' 45,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 7	110° 42' 15,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 8	110° 42' 55,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 9	110° 42' 45,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 10	110° 42' 15,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 11	110° 42' 55,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 12	110° 42' 45,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 13	110° 42' 15,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 14	110° 42' 55,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 15	110° 42' 45,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 16	110° 42' 15,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 17	110° 42' 55,234" E	0° 35' 39,27" S
PR 18	110° 42' 45,234" E	0° 35' 39,27" S

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
- Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019
- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-Titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi


CATATAN :

- Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,
Kabupaten Sekadau

BAMBANG, SH., M.Hum
Penata (III/c)
NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI



PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa :

DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:10.000

Proyeksi Transverse Mercator Sistem
Grid Grid Geografi dan Grid UTM
Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi : **Petunjuk Letak Peta :**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara	Pilar Batas Daerah
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten	Tikik Batas Desa
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan	Batas Desa
	Sungai		

DAFTAR TIKIK KOORDINAT DESA BOTUH LINTANG

No Urut	Bujur Primer	Lintang Sekunder
01	110°43'10.344"E	0°0'0.000"N
02	110°43'05.000"E	0°0'0.000"N
03	110°42'48.656"E	0°0'0.000"N
04	110°42'33.312"E	0°0'0.000"N
05	110°42'17.968"E	0°0'0.000"N
06	110°42'02.624"E	0°0'0.000"N
07	110°41'47.280"E	0°0'0.000"N
08	110°41'31.936"E	0°0'0.000"N
09	110°41'16.592"E	0°0'0.000"N
10	110°41'01.248"E	0°0'0.000"N
11	110°40'45.904"E	0°0'0.000"N
12	110°40'30.560"E	0°0'0.000"N
13	110°40'15.216"E	0°0'0.000"N
14	110°40'00.000"E	0°0'0.000"N
15	110°39'44.784"E	0°0'0.000"N
16	110°39'29.568"E	0°0'0.000"N
17	110°39'14.352"E	0°0'0.000"N
18	110°39'00.000"E	0°0'0.000"N

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dan Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
- Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi


CATATAN :

- Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,

BAMBANG, SH., MHum
Penata (III/c)
NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI



PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa :
DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:10.000

Proyeksi Transverse Mercator Sistem
Grid Grid Geografi dan Grid UTM
Datum World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi : **Petunjuk Letak Peta :**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Perhubungan	Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa	Jalan Arteri Primer	Batas Negara
Dusun	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten
	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan
	Sungai	Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Titik Batas Desa

No Urut	Easting	Northing
1	463760	000000
2	463760	000000
3	463760	000000
4	463760	000000
5	463760	000000
6	463760	000000
7	463760	000000
8	463760	000000
9	463760	000000
10	463760	000000
11	463760	000000
12	463760	000000
13	463760	000000
14	463760	000000
15	463760	000000
16	463760	000000
17	463760	000000
18	463760	000000

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50 000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
- Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi


CATATAN :

- Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Penundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,

BAMBANG, SH., MHum
Penata (III/c)
NIP. 19821026 201001 1 010



Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. Kepala Bagian Hukum dan HAM,

[Signature]
BAMBANG, SH., MHum
 Penata (III/c)
 NIP. 19821026 201001 1 010

PETA
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA



Kode Wilayah Desa :

DESA BOTUH LINTANG
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

Skala 1:10.000

Proyeksi : Transverse Mercator Sistem
 Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
 Datum : World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi : Petunjuk Letak Peta :

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BOTUH LINTANG

Keterangan :

Daerah Pemukiman	Jalan Arteri Primer	Batas Negara
Kantor Desa	Jalan Kolektor Primer	Batas Kabupaten
Dusun	Jalan Lokal Primer	Batas Kecamatan
	Sungai	Batas Desa
		Pilar Batas Daerah
		Titik Batas Desa

No Urut	Koordinat Geografi	
	Bujur Timur	Lintang Utara
PB 1	110°52' 15.214" E	0° 3.542" S
PB 2	110°52' 16.000" E	0° 3.250" S
PB 3	110°52' 41.834" E	0° 26.789" S
PB 4	110°52' 16.282" E	0° 17.112" S
PB 5	110°51' 58.201" E	0° 28.481" S
PB 6	110°51' 36.423" E	0° 19.244" S
PB 7	110°51' 37.373" E	0° 26.952" S
PB 8	110°51' 14.028" E	0° 22.218" S
PB 9	110°51' 7.210" E	0° 18.347" S
PB 10	110°50' 45.268" E	0° 10.598" S
PB 11	110°50' 42.958" E	0° 40.955" S
PB 12	110°50' 57.203" E	0° 58.448" S
PB 13	110°50' 42.241" E	0° 8.954" S
PB 14	110°50' 25.361" E	0° 57.247" S
PB 15	110°50' 11.384" E	0° 13.844" S
PB 16	110°51' 22.870" E	0° 18.012" S
PB 17	110°51' 49.783" E	0° 10.721" S
PB 18	110°51' 56.864" E	0° 19.914" S

Luas Wilayah Administrasi Desa Botuh Lintang adalah : 2.637 Ha

RIWAYAT PETA :
 Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
- Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
- Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
- Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2019.
- Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :

- Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta.
- Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

BUPATI SANGGAU,
 ttd
PAOLUS HADI